



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 81 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan pengawasan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun maka perlu ada alat kontrol berupa laporan Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pihak pemrakarsa usaha;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara pelaporan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Tata Cara Dan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Bulukumba yang selanjutnya disebut BLHDBulukumba adalah SKPD yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten..
4. Instansi Pembina Teknis adalah setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah yang memberikan izin usaha yang berkaitan dengan operasional kegiatan usaha sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
8. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
10. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
11. Pengangkut Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

12. Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
14. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
17. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
18. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
19. Penimbunan Limbah B3 adalah kegiatan menempatkan Limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
20. Laporan adalah dokumen tertulis pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
21. Pelaporan adalah kewajiban setiap orang menyampaikan Laporan.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Usaha Kelola Lingkungan – Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL -UPL) dalam rangka perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
24. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Pemrakarsa adalah setiap orang yang bertanggung jawab terhadap usaha dan/atau kegiatan
26. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. maksud dan tujuan;
- b. kewenangan;
- c. kegiatan Pengelolaan Limbah B3;
- d. pelaporan Pengelolaan Limbah B3; dan
- e. sanksi dan penilaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan:
 - a. Sebagai instrumen dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - b. instrumen dalam mengambil kebijakan dalam Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu tercapainya pelaporan Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak Pemrakarsa yang seragam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III KEGIATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 4

Setiap Pemrakarsa usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk melakukan Pengelolaan Limbah B3 sehingga tidak mengakibatkan Pencemaran, Kerusakan dan Perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. penyimpanan Limbah B3;
- b. pengumpulan Limbah B3;
- c. pengangkutan Limbah B3;
- d. pemanfaatan Limbah B3;
- e. pengolahan Limbah B3; dan
- f. penimbunan Limbah B3.

Pasal 6

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkan;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Pemanfaatan limbah B3;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemrakarsa melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3;
- b. untuk dapat melakukan kegiatan Penimbunan Limbah B3, Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3; dan
- c. tata cara lebih lanjut mengenai izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 12

- (1) Sistematika penyusunan Laporan Pengelolaan Limbah B3, terdiri atas:
 - a. Cover;
 - b. Kata Pengantar;
 - c. Daftar Isi;
 - d. Bab I Pendahuluan;
 - e. Bab II Pelaksanaan Kegiatan;
 - f. Bab III Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - g. Bab IV Kegiatan Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - h. Bab V Kesimpulan; dan
 - i. Lampiran – lampiran;
- (2) Format sistematika penyusunan Laporan Pengelolaan Limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, yaitu

- a. pelaporan pertama yaitu pada Awal April untuk Pengelolaan Limbah B3 bulan Januari – Maret tahun berjalan;
- b. pelaporan kedua yaitu pada awal bulan Juli untuk Pengelolaan Limbah B3 bulan April – Juni tahun berjalan;
- c. pelaporan ketiga yaitu pada awal bulan Oktober untuk Pengelolaan Limbah B3 bulan Juli – September tahun berjalan; dan
- d. pelaporan keempat yaitu pada awal bulan Januari untuk Pengelolaan Limbah B3 bulan Oktober – Desember tahun berjalan.

Pasal 14

Laporan Pengelolaan Limbah B3 yang telah dibuat oleh Pemrakarsa usaha diserahkan ke BLHD dan ditembuskan ke BLHD Provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap Pemrakarsa usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 maka dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Bupati akan memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis
 - b. Pembekuan Izin; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana pada ayat (2) huruf b, apabila Pemrakarsa usaha tidak melakukan Pelaporan selama 2 (dua) kali berturut turut.
- (4) Apabila Pemrakarsa usaha tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati dapat melakukan pencabutan izin sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berupa tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati iuni dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 06 November 2015
BUPATI BULUKUMBA

H. ZAINUDDIN H.

Diundangkan di Bulukumba
Pada Tanggal 06 November 2015
SEKRETARIS DAERAH BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015 NOMOR 81